

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN PUBLIK

1. Jenis Pelayanan: Tera/Tera Ulang

MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal;- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Taliun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum - Peraturan Bupati Magetan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruangan ber AC, Kursi dan Meja Tamu; 2. Komputer dengan akses Internet; 3. Printer; 4. Mesin <i>Photocopy</i>.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan terkait Pelayanan Publik dan Program-program yang dijalankan; 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan; 3. Surveillance tiap tahun oleh DITMET Bandung.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
6.	Jaminan pelayanan	Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi dijamin keabsahannya
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Magetan Jalan Srikandi No. 1 Sukowinangun; Hadir Langsung di Kantor UPTD Metrologi Legal Kabupaten Magetan (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas pribadi, mengisi formulir identitas Alat UTTP, dan/atau menunjukkan surat permohonan Tera/Tera Ulang
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[Pengguna Layanan] -- 1 --> B[Kepala DISPERINDAG] B -- 2 --> C[Kepala UPTD Metrologi Legal] C -- 3a --> D[Pelaksana Pelayanan] D -- 3b --> A D -- 4 --> A </pre> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mendisposisikan surat permohonan kepada Kepala UPTD Metrologi Legal; a. Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Magetan mendisposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk melakukan Tera/Tera Ulang Alat UTTP dan memberikan informasi kepada pengguna layanan; b. Informasi disampaikan kepada pemohon; Pegawai memberikan informasi kepada pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 1 (satu) hari surat permohonan diterima Kepala UPTD Metrologi Legal Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan informasi disampaikan
4.	Biaya/tarif	<p>Meter Kayu 2 m : Rp 4.000 Alat Ukur Tinggi Orang : Rp 15.000 Neraca Emas dan Obat : Rp 20.000 Dacin : Rp 5.000</p>

		<p>Sentisimal : Rp 15.000</p> <p>Meja Beranger : Rp 5.000</p> <p>Pegas : Rp 10.000</p> <p>Elektronik : Rp 25.000</p>
5.	Produk Layanan	<p>Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Pelayanan Publik baik secara lisan maupun tulisan (<i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>), antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; - Data dan informasi yang lain berkaitan dengan Pelayanan Publik.
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - E-mail: metrologimagetan@gmail.com - Aplikasi Whatsapp

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN MAGETAN

SUCIPTO, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19660714 199403 1 009